

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM UPAYA PENURUNAN STUNTING  
SESUAI DENGAN PERATURAN KEMENTERIAN DESA DAN PDTT NOMOR 19 TAHUN  
2017 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA REJOSARI  
KABUPATEN SEMARANG**

Diah Winatasari<sup>1</sup>, Retnaning Muji Lestari<sup>2</sup>, Darmanto<sup>3</sup>  
<sup>1,2</sup>STIKES Ar-Rum Salatiga  
<sup>3</sup>Magister Ilmu Hukum UNTAG 1945 Semarang  
Email: diahwinatasari0102@gmail.com

**Abstrak**

Pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting dapat dimulai dari pemetaan sasaran secara partisipatif terhadap warga desa yang terindikasi perlu mendapat perhatian dalam penanganan stunting oleh kader pemberdayaan di desa. Dukungan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam upaya penurunan stunting antara lain melalui pengaktifan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh unsur desa. Perumusan masalah, bagaimana penggunaan dana desa dalam penatalaksanaan stunting di Desa Rejosari dalam rangka percepatan penurunan stunting Tujuan, mengetahui efektivitas penggunaan dana desa dalam upaya penurunan stunting sesuai dengan peraturan kementerian desa dan PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa di Desa Rejosari Kabupaten Semarang. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya *deskriptif analitis*, Analisis datanya kualitatif. Hasil, pemerintah desa rejosari telah mengalokasikan penggunaan dana desa secara efektif sesuai dengan peraturan permendesa dan PDTT no.19 tahun 2017 sehingga terjadi penurunan angka stunting. Adapun upaya yang dilakukan dalam upaya penurunan stunting yaitu melakukan program pemberian PMT Lokal selama 90 hari berturut-turut kepada balita dengan indikasi stunting, pembangunan sarana Kesehatan, melakukan pelatihan kader dengan mengundang narasumber yang berkompeten.

**Kata kunci:** efektivitas penggunaan dana desa, percepatan penurunan stunting

**EFFECTIVENESS OF USE OF VILLAGE FUNDS IN EFFORTS TO REDUCE STUNTING  
IN ACCORDANCE WITH MINISTRY OF VILLAGES AND PDPT REGULATIONS  
NUMBER 19 YEAR 2017 CONCERNING PRIORITIES FOR THE USE OF VILLAGE  
FUNDS IN REJOSARI VILLAGE SEMARANG DISTRICT**

**Abstract**

Utilization of the Village Fund for handling stunting can be started from participatory target mapping of villagers who are indicated to need attention in handling stunting by empowerment cadres in the village. The support of the Ministry of Villages, PDT and Transmigration in efforts to reduce stunting includes activating activities that can be carried out by village elements. Problem formulation, how is the use of village funds in stunting management in Rejosari Village in order to accelerate stunting reduction. Objectives, knowing the effectiveness of the use of village funds in efforts to reduce stunting in accordance with the regulation of the Ministry of Villages and PDPT Number 19 of 2017 concerning priorities for the use of village funds in Rejosari Village, Semarang Regency. This research approach is normative juridical, the research specification is descriptive analytical, the data analysis is qualitative. Results, Rejosari village government has allocated the use of village funds effectively in accordance with Permendes and PDPT regulation no.19 of 2017 so that there is a decrease in stunting rates. The efforts made in reducing stunting are conducting a local PMT program for 90 consecutive days for toddlers with indications of stunting, building health facilities, conducting cadre training by inviting competent sources.

**Keywords:** effectiveness of village fund utilization, accelerating stunting reduction

**Pendahuluan**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015).<sup>1</sup> Menurut Prasetyanto dalam Prambudi tahun 2014, pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintahan di atasnya, yaitu pemerintahan kabupaten/kota. BPD mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawalan pengelolaan dana desa agar tidak disalahgunakan atau diselewengkan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>2</sup>

Maksud pemberian dana desa tersebut adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong

royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.<sup>3</sup>

Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu masalah kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di Indonesia terutama masalah pendek (stunting) dan kurus (wasting) pada balita serta masalah anemia dan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil. Masalah kekurangan gizi pada ibu hamil ini dapat menyebabkan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan kekurangan gizi pada balita termasuk stunting.<sup>4</sup>

Stunting dapat terjadi sebagai akibat kekurangan gizi terutama pada saat 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan pada ibu hamil perlu mendapat perhatian untuk mencegah terjadinya stunting. Stunting akan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dan status kesehatan pada saat dewasa. Akibat

kekurangan gizi pada 1000 HPK bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki.<sup>5</sup>

Penanggulangan stunting menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya Pemerintah tetapi juga setiap keluarga Indonesia. Karena stunting dalam jangka panjang berdampak buruk tidak hanya terhadap tumbuh kembang anak tetapi juga terhadap perkembangan emosi yang berakibat pada kerugian ekonomi. Mulai dari pemenuhan gizi yang baik selama 1000 hari pertama kehidupan (HPK) anak hingga menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat.<sup>1</sup>

Pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting dapat dimulai dari pemetaan sasaran secara partisipatif terhadap warga desa yang terindikasi perlu mendapat perhatian dalam penanganan stunting oleh kader pemberdayaan di desa. Selanjutnya lewat Rembuk Stunting Desa, seluruh pemangku kepentingan di desa merumuskan langkah yang diperlukan dalam upaya penanganan stunting termasuk bekerja sama dengan dinas layanan terkait.<sup>2</sup>

Dukungan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam upaya penurunan stunting antara lain melalui pengaktifan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh unsur desa. Beberapa kegiatan tersebut seperti pembangunan/rehabilitasi poskesdes, polindes dan Posyandu, penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui.<sup>2</sup>

Kemudian ada kegiatan pembangunan sanitasi dan air bersih, lantas melalui pengadaan insentif untuk kader kesehatan masyarakat, pembangunan rumah singgah, pengelolaan Balai Pengobatan Desa, pengadaan kebutuhan medis (makanan, obat-obatan, vitamin, dan lain-lain), sosialisasi dan edukasi gerakan hidup bersih dan sehat, serta melalui pengadaan ambulans desa yang bisa berupa mobil atau kapal motor di desa yang memiliki kawasan perairan.<sup>4</sup>

Penanganan kasus stunting atau gagal tumbuh pada anak balita menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Semarang.

Meskipun angka prevalensi stunting masih dibawah angka nasional, yang mencapai 27,7 persen.<sup>6</sup>

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, angka prevalensi stunting saat ini yaitu 5,8 %, sedangkan target sampai awal tahun 2023 yaitu dibawah 5,8%. Penanganan stunting tidak hanya mencakup pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Faktor lain, terutama penyiapan sanitasi lingkungan yang baik juga berperan penting. Karenanya, semua pemangku kepentingan dari berbagai sektor harus dilibatkan dalam tahapan penanganan. Selain itu, Penanganan stunting harus dilakukan secara berkesinambungan. Dengan komitmen yang telah diberikan, diharapkan kelangsungan program yang terintegrasi dapat terjamin. Sehingga, angka stunting dapat menurun.<sup>6</sup>

Sesuai data Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, terdapat 3.930 orang balita yang menderita stunting. Tercatat ada 20 desa di Delapan Kecamatan, yang menjadi lokasi penanganan stunting. Sebagian besar berada di Kecamatan Tenganan. Selain itu, tersebar di Kecamatan Banyubiru, Bergas, Pringapus, Sumowono, Pabelan, dan Bawen.<sup>6</sup>

Penanganan stunting merupakan prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi salah satu Indikator Output dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2015-2019 yang lalu. Upaya penanganan stunting sudah menjadi prioritas nasional, sangat memungkinkan bagi desa untuk menyusun kegiatan-kegiatan penanganan stunting berskala desa. Dengan adanya dana desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, desa dapat memanfaatkan dana ini untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan melalui mekanisme perencanaan desa.<sup>4</sup>

Rujukan belanja desa untuk penanganan stunting diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Desa dan PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Kemudian Aturan

terbaru yang berlaku adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 antara lain menyebutkan bahwa ***“Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa adalah Pencegahan Stunting untuk mewujudkan Desa Sehat dan Sejahtera.”***<sup>4</sup>

Penanganan Stunting dilakukan dengan intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik dilakukan pada sasaran ibu hamil dan anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. Sedangkan sasaran intervensi sensitif adalah masyarakat umum yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan.

Berdasarkan data Dinkes tahun 2020, jumlah anak penderita stunting di Kabupaten Semarang sebanyak 3.817 anak atau 5,31 persen dari total jumlah populasi anak. Sedangkan berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM), prevalensi balita stunting mencapai 12,58 persen atau di bawah angka Provinsi Jateng 14,51 persen. Data yang didapatkan dari desa rejosari pada bulan oktober tahun 2023 yaitu masih terdapat 12 balita mengalami stunting dari 235 balita. Peneliti mengambil wilayah penelitian di Desa Rejosari dikarenakan ingin mengetahui bagaimana implementasi strategi kebijakan penurunan stunting sehingga dapat menekan angka stunting di desa tersebut khususnya dalam pendampingan balita.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Bagaimana relevansi penggunaan dana desa dalam upaya penurunan stunting sesuai dengan peraturan kementerian desa dan PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa di Desa Rejosari Kabupaten Semarang”.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian ini spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder sebagai data utama yaitu peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan Stunting, Buku-buku hukum yang berkaitan dengan Stunting, kamus serta ensiklopedia, dan data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak Pemerintah desa yang berkaitan dengan program percepatan penurunan stunting.

Data yang telah tersusun secara sistematis akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

### **Hasil**

Dari hasil wawancara didapatkan hasil bahwa desa rejosari telah mengalokasikan dana desa untuk penanganan stunting melalui:

1. Program pemberian PMT Lokal selama 90 hari berturut-turut kepada balita dengan indikasi stunting
2. Pembangunan sarana Kesehatan
3. Pelatihan kader dengan mengundang narasumber yang berkompeten

Evaluasi hasil penggunaan dana desa dalam Upaya penanggulangan stunting menunjukkan respon positif yaitu terdapat angka penurunan stunting yang semula sebanyak 20 balita stunting menjadi 14 balita stunting.

### **Pembahasan**

Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Pasal 8 Huruf d ayat 1 menyebutkan bahwa “Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaringan Komunitas Wira desa, meliputi: 1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan

pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;”<sup>7</sup>

Dalam hal ini pemerintah Desa Rejosari telah mengalokasikan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan permendesa dan PDDT No.19 tahun 2017 secara efektif. Adapun upaya yang dilakukan dalam upaya penurunan stunting yaitu melakukan program pemberian PMT Lokal selama 90 hari berturut-turut kepada balita dengan indikasi stunting, pembangunan sarana Kesehatan, melakukan pelatihan kader dengan mengundang narasumber yang berkompeten.<sup>8</sup>

Dampak *stunting* pada anak-anak akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dimasa yang akan datang. Sebagai bangsa yang sedang berpacu untuk melakukan pembangunan nasional yang adil dan merata, tentu membutuhkan dukungan SDM yang handal. Kebutuhan SDM yang handal tersebut tentu akan sulit dipenuhi apabila banyak dari anak-anak penerus bangsa yang mengalami stunting. Oleh karena itu, Pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* pada 2018-2024.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Program Percepatan Pencegahan *Stunting* merupakan program prioritas pemerintah yang didukung oleh pimpinan pemerintah pusat, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan pemerintah desa. Bahkan ada 23 Kementerian/Lembaga yang dikerahkan untuk berkolaborasi dalam pencegahan *stunting*. Masing-masing Kementerian/Lembaga diharapkan dapat saling berkoordinasi dan berkonsolidasi pada tugas dan fungsinya masing-masing dengan tujuan yang sama yaitu untuk mendukung pencegahan *stunting*. Program Percepatan Pencegahan *Stunting* bertujuan untuk:

1. Memastikan agar semua sumber daya diarahkan dan dialokasikan untuk mendukung dan membiayai kegiatan-

kegiatan prioritas, terutama meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi pada rumah tangga 1.000 HPK (ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun).

2. Agar semua pihak di semua tingkatan dapat bekerja sama untuk mempercepat pencegahan *stunting*, dan
3. Melibatkan Kementerian/Lembaga, akademisi dan organisasi profesi, masyarakat madani, dunia usaha, dan mitra pembangunan/donor.

Prioritas utama atau sasaran dari program pencegahan *stunting* adalah Ibu hamil dan anak-anak usia 0-2 tahun atau rumah tangga dengan seribu hari pertama kelahiran (1.000 HPK). Ini karena kebutuhan akan kecukupan gizi bagi anak-anak adalah sejak masa kehamilan. Sehingga sejak masa kehamilan tersebut, harus dipastikan kondisi kesehatan dan kecukupan nutrisi bagi ibu hamil dan anak dalam kandungannya. Pemantauan kesehatan dan kecukupan gizi ini harus terus dilakukan sampai anak minimal memasuki usia dua tahun, usia lima tahun bahkan sampai dengan menginjak usia remaja. Karena pada masa tersebut sedang terjadi masa pertumbuhan, dimana sangat memerlukan asupan gizi yang memadai.

Kebijakan fiskal tahun 2023 oleh presiden tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dan Nota Keuangannya yaitu untuk mendukung “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang mana agenda utama APBN 2023 akan difokuskan pada:

1. Penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial;
2. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi;

3. Pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi;
4. Pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor; dan
5. Mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

Penguatan kualitas SDM masih menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan pada tahun 2023. Selain itu, percepatan penurunan *stunting* juga akan diperluas cakupannya pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.

Pada tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp44,8 triliun untuk mendukung Program Percepatan Pencegahan *Stunting*. Anggaran tersebut terdiri dari belanja yang tersebar di 17 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 34,1 triliun dan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp8,9 triliun serta DAK Nonfisik sebesar Rp1,8 triliun. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Sosialisasi Arah Kebijakan DAK *Stunting* Tahun 2023 secara virtual di Jakarta.

Dana tersebut akan disalurkan melalui Kementerian/Lembaga yang diarahkan untuk menurunkan *stunting* agar tercipta lingkungan bekerja, rumah tangga, dan kesehatan yang lebih baik. Karena penyebab *stunting* ternyata tidak melulu hanya karena kurangnya gizi pada anak balita. Lebih dari itu sebab masalahnya bisa lebih kompleks, seperti pendapatan dari keluarga yang kurang mencukupi, kesehatan dan kesiapan dari orang tua dalam berumah tangga (karena pernikahan dini), lingkungan tempat tinggal yang kurang higienis, atau sanitasi dan sarana mandi, cuci, kakus yang tidak sehat, termasuk masih adanya keterbatasan terhadap akses pada air bersih. *Stunting* juga bisa disebabkan oleh infeksi pada balita yang berulang kali, atau karena keturunan. Oleh karena itu,

penyelesaian terhadap masalah *stunting* pun harus dilakukan dengan berbagai cara secara terintegrasi dan kolaboratif, oleh berbagai pihak atau instansi selaku pemangku kepentingan.

Penurunan *stunting* merupakan program prioritas nasional sehingga perlu disediakan anggaran khusus melalui DAK yang diberikan dalam berbagai macam alokasi, yakni melalui bantuan operasional kesehatan *stunting*, bantuan operasional keluarga berencana, serta dana ketahanan pangan dan pertanian. Anggaran penurunan *stunting* dari APBN disalurkan melalui Pemerintah Provinsi-Kabupaten/Kota sesuai kewenangan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Alokasi anggaran tersebut diharapkan menjadi bagian dari orkestrasi dengan dana daerah sendiri untuk menurunkan *stunting*.

Semakin banyak daerah yang akan mendapatkan intervensi dari seluruh pemerintah pusat untuk menangani *stunting*, pemerintah daerah diharapkan lebih optimal dalam menangani *stunting* di daerah masing-masing, secara terintegrasi dan berkolaborasi menurunkan prevalensi *stunting* di Indonesia sebagai upaya mendorong Indonesia Maju.

Dukungan pendanaan penurunan *stunting* telah diberikan dengan jumlah yang begitu besar, melalui berbagai kanal penyaluran yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, serta telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat langsung agar pelaksanaan program penurunan *stunting* dapat berjalan secara terintegrasi dan kolaboratif. Pun terkait teknis penyaluran dana DAK terkait penurunan *stunting* telah diberikan. Bagaimanapun program ini masih tetap memerlukan kesungguhan dari semua pihak pemangku kepentingan yang terkait didalamnya, terutama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berhubungan secara langsung.<sup>9</sup>

### Simpulan

Penggunaan dana desa dalam upaya pencegahan *stunting* sesuai dengan peraturan kementerian desa dan PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa

di Desa Rejosari Kabupaten Semarang telah sesuai. Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan pemberian program pemberian PMT Lokal selama 90 hari berturut-turut kepada balita dengan indikasi stunting, pembangunan sarana Kesehatan, melakukan pelatihan kader dengan mengundang narasumber yang berkompeten. Upaya yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang positif yaitu terdapat penurunan angka stunting di Desa Rejosari yang sebelumnya sebanyak 20 balita Menjadi 14 balita dengan stunting, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan dana desa dalam penanggulangan stunting sudah efektif.

### Saran

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam upaya penurunan angka stunting, selain memberikan makanan tambahan pada balita, perlu dilakukan evaluasi kembali apakah makanan tambahan yang diberikan benar telah dikonsumsi secara baik dan benar oleh balita atau tidak.

### Daftar Pustaka

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
2. Maulana, Algifanri dan Cosmas Eko S. Desain sistem tata kelola dana desa berbasis cloud server. Universitas Putera Batam: 2018. Tersedia dari: <https://ejournal.upbatam.ac.id>.
3. Mardiana. Analisis anggaran dan realisasi dana desa pada Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal Riset Terapan Akuntansi. 2017;1(1).
4. Pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting. 2022. Tersedia dari: <https://djp.kemenkeu.go.id>.
5. Putra, Dwi Gurnawan. Dana desa untuk penurunan stunting. 2018. Tersedia dari: <https://indonesiabaik.id>.
6. Junaedi. Pemkab Semarang targetkan stunting dibawah 5,8 persen. 2022. Tersedia dari: <https://main.semarangkab.go.id>.
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022.
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018.
9. Buku Saku Desa. Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia. 2017.